



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemko Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2019 yang memuat **opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dengan Nomor 40.A/LHP/XVIII.MDN/4/2020 dan LHP Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 40.C/LHP/XVIII.MDN/4/2020 tanggal 10 April 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas LK Pemko Sibolga tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern (SPI) Pemko Sibolga untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas LK dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan SPI dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LK Pemko Sibolga yang ditemukan BPK, adalah sebagai berikut.

1. Penganggaran Belanja Daerah Belum Memadai;
2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Belum Optimal;
3. Penerapan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Belum Seluruhnya Didukung Mesin Absensi Elektronik *Finger Print* yang memadai;
4. Penanganan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah Belum Optimal;
5. Penatausahaan Persediaan Belum Memadai;
6. Penanganan Penyelesaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Berlarut-larut;
7. Penyertaan Modal atas Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada PDAM Tirta Nauli dan PD Sibolga Nauli Belum Ditetapkan;
8. Penatausahaan BMD Belum Memadai;
9. Utang Jangka Pendek Lainnya Senilai Rp497.394.241,00 Belum Jelas Statusnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Sibolga agar:

1. Menetapkan perda penyertaan modal berupa barang kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nauli dan Perusahaan Daerah (PD) Sibolga Nauli.

2. Menetapkan mekanisme penghapusan piutang daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2), termasuk dana bergulir sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menetapkan penerima bantuan keuangan partai politik dalam keputusan kepala daerah;
4. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):
  - a. Lebih cermat dalam mengevaluasi usulan anggaran belanja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - b. Mengevaluasi anggaran yang tidak pernah direalisasikan agar dapat digunakan untuk kegiatan lainnya yang dibutuhkan;
5. Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda):
  - a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan, penagihan, serta penyetoran pajak dan retribusi dalam lingkup SKPD nya;
  - b. Selaku pengelola barang daerah agar
    - 1) Menginstruksikan pengguna barang daerah untuk:
      - a) Memerintahkan pengurus barang pengguna untuk melengkapi dan memperbaiki detail informasi pada Kartu Inventaris Barang (KIB), terutama tanah dan kendaraan;
      - b) Menyerahkan pencatatan dan pengelolaan (pengamanan dan pemeliharaan) atas tanah dan bangunan yang *idle* di lingkup SKPDnya ke BPKPAD;
    - 2) Menarik Barang Milik Daerah (BMD) yang dikuasai pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memerintahkan Kepala SKPD:
  - a. Lebih optimal dalam memedomani klasifikasi belanja yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan perencanaan anggaran belanja daerah;
  - b. Memastikan ketersediaan, kesesuaian spesifikasi, dan pemeliharaan mesin absensi *finger print* di lingkup SKPD nya;
7. Memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD):
  - a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan, penagihan, serta penyetoran pajak dan retribusi dalam lingkup SKPD nya;
  - b. Selaku pejabat penatausahaan barang:
    - 1) Lebih optimal dalam membantu pengelola barang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang persediaan di lingkup pemerintah daerah;
    - 2) Mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk balik nama 25 sertifikat yang belum atas nama penda;
8. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud):
  - a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penganggaran dan realisasi belanja sekolah;
  - b. Menginstruksikan kepala sekolah agar memedomani anggaran dalam merealisasikan belanja;



- c. Berkoordinasi dengan Pemprov Sumut untuk penyerahan BMD Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kota Sibolga;
  - d. Berkoordinasi dengan Pemkab Tapteng untuk melakukan verifikasi bersama atas sisa BMD yang belum diverifikasi bersama;
  - e. Memproses penghapusan tanah yang telah dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng);
  - f. Melakukan pevelangan dan/atau pemusnahan atas BMD yang tidak diterima oleh Pemkab Tapteng.
9. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan barang persediaan di lingkup SKPD nya;
  - b. Menginstruksikan pengurus barang pembantu agar lebih cermat dalam menatausahakan barang persediaan;
10. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan retribusi di wilayah SKPD nya;
  - b. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan barang persediaan di lingkup SKPD nya;
  - c. Menginstruksikan Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Perpajakan untuk menuangkan target setoran parkir dalam dokumen formal;
  - d. Menginstruksikan pengurus barang pembantu agar lebih cermat dalam menatausahakan barang persediaan;
11. Memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan retribusi di wilayah SKPD nya;
  - b. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan, penagihan, serta penyetoran retribusi dalam lingkup SKPD nya;
  - c. Melaksanakan penanganan dana bergulir sesuai mekanisme yang ditetapkan;
  - d. Berkoordinasi dengan bank sumut untuk:
    - 1) Memastikan nilai sisa piutang dana kemitraan;
    - 2) Menginventarisir dan melengkapi dokumen surat perjanjian;
  - e. Melimpahkan penanganan dana kemitraan ke KPKNL;
  - f. Menginstruksikan Kepala UPT Pasar Sibolga Nauli agar:
    - 1) Menggunakan kartu kendali pembayaran untuk seluruh pedagang pasar untuk pengawasan pembayaran;
    - 2) Tegass dalam menerapkan aturan pengkategorian tempat pedagang;
    - 3) Melakukan verifikasi dan validasi piutang yang berpotensi macet.
12. Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan retribusi di wilayah SKPD nya;

- b. lebih optimal dalam melakukan pengawasan, penagihan, serta penyetoran retribusi dalam lingkup SKPD nya;
  - c. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan barang persediaan di lingkup SKPD nya;
  - d. Merumuskan kebijakan/mechanisme pemungutan retribusi kebersihan untuk masyarakat yang tidak berlangganan air PDAM;
13. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR):
- a. Menyampaikan secara formal usulan perubahan status jalan kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut);
  - b. Lebih cermat dalam mengelola utang dalam lingkup SKPD nya;
  - c. Memperjelas status utang dan memproses penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) lebih cermat dalam mengajukan anggaran program RASKIN;
15. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan barang persediaan di lingkup SKPD nya;
  - b. Menginstruksikan pengurus barang pembantu agar lebih cermat dalam menatausahakan barang persediaan;
  - c. Menarik BMD yang dikuasai pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
16. Memerintahkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan barang persediaan di lingkup SKPD nya;
  - b. Menginstruksikan pengurus barang pembantu agar lebih cermat dalam menatausahakan barang persediaan;
17. Memerintahkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menarik BMD yang dikuasai pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Medan, 10 April 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**  
**Petanggung Jawab Pemeriksaan,**



*Eydu Oktain Panjaitan, SE., MM., Ak., CA., CSFA*  
*Register Negara Akuntan Nomor RNA-19067*